



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 13 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kebumen.



7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- f. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- g. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika; dan
- m. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

### BAB III

## SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;  
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
    1. Seksi Jalan;
    2. Seksi Jembatan; dan
    3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
    1. Seksi Bangunan Gedung;
    2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
    3. Seksi Tata Ruang.

- e. Bidang Bina Teknik, membawahi :
  - 1. Seksi Teknik; dan
  - 2. Seksi Peralatan, Monitoring dan Evaluasi.
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi:
  - 1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
  - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahi :
    - 1. Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

- d. Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
    - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Pendidikan Seni dan Budaya.
  - f. Bidang Administrasi Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan, membawahi:
    - 1. Seksi Administrasi Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
    - 2. Seksi Administrasi Tenaga Pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
    - 3. Seksi Administrasi Tenaga Non Kependidikan.
  - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, yang membawahi :
    - 1. Seksi Pemuda; dan
    - 2. Seksi Olah Raga.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga  
Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
    - 1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
    - 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; dan
    - 3. Seksi Gizi.
  - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
    - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi:
    - 1. Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
    - 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
    - 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
  - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
    - 3. Seksi Kefarmasian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
    1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman; dan
    2. Seksi Pengembangan Usaha.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; dan
    2. Seksi Permodalan.
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
    1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman; dan
    2. Seksi Pengembangan Usaha.
  - f. Bidang Kehutanan, membawahi :
    1. Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan; dan
    2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahi:
    - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian; dan
    - 2. Seksi Industri Hasil Non Pertanian.
  - d. Bidang Perdagangan dan Pasar, membawahi:
    - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
    - 2. Seksi Promosi, Informasi dan Pembinaan Usaha Dagang; dan
    - 3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi:
    - 1. Seksi Koperasi; dan
    - 2. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kewirausahaan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
    - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
    - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - d. Bidang Produksi Peternakan, membawahi :
    - 1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan
    - 2. Seksi Pembinaan dan Produksi Peternakan.
  - e. Bidang Perikanan, membawahi :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
    - 2. Seksi Produksi dan Pengendalian Budidaya.
  - f. Bidang Kelautan, membawahi :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
    - 2. Seksi Perizinan dan Bimbingan Usaha Penangkapan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi :
    - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
    - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan
    - 3. Seksi Transmigrasi.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
    - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
    - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; dan
    - 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja, Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi.
  - f. Bidang Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Bantuan Sosial;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
    - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedelapan  
Dinas Perhubungan

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Angkutan, membawahi :
    1. Seksi Angkutan Trayek dan Non Trayek; dan
    2. Seksi Bina Jaringan dan Sarana Prasarana Transportasi.
  - d. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
    1. Seksi Rekayasa Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
    2. Seksi Perparkiran; dan
    3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional.
  - e. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi, membawahi :
    1. Seksi Teknik Perawatan Keselamatan Kendaraan Bermotor; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Keselamatan Kendaraan Tidak Bermotor.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
    2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana.
  - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    1. Seksi Sejarah, Seni dan Nilai Tradisional; dan
    2. Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
  - e. Bidang Pemasaran, membawahi :
    1. Seksi Promosi dan Pameran; dan
    2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
    1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    2. Seksi Dana Perimbangan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain Daerah.
  - d. Bidang Belanja, membawahi :
    1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
    2. Seksi Belanja Langsung; dan
    3. Seksi Perbendaharaan.
  - e. Bidang Anggaran dan Akuntansi, membawahi :
    1. Seksi Anggaran;
    2. Seksi Verifikasi; dan
    3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
  - f. Bidang Aset, membawahi :
    1. Seksi Pengolahan Data dan Analisa Kebutuhan; dan
    2. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kependudukan, membawahi;
    1. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
    2. Seksi Mutasi Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
    1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
    2. Seksi Pencatatan Sipil Lainnya.
  - e. Bidang Informasi dan Pengelolaan Data Kependudukan, membawahi :
    1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Data Kependudukan; dan
    2. Seksi Informasi, Statistik dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi, membawahi:
    1. Seksi Informasi;
    2. Seksi Hubungan Masyarakat; dan
    3. Seksi Dokumentasi dan Pameran.
  - d. Bidang Telematika, membawahi :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
    2. Seksi Pengelolaan Program dan Multi Media; dan
    3. Seksi Radio dan Televisi.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Informasi, Komunikasi dan Telematika sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketigabelas  
Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Irigasi, membawahi;
    1. Seksi Pembangunan Perbaikan dan Peningkatan Irigasi; dan
    2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
  - d. Bidang Sungai dan Pantai, membawahi :
    1. Seksi Sungai; dan
    2. Seksi Pantai dan Muara.
  - e. Bidang Energi Sumber Daya Mineral, membawahi :
    1. Seksi Energi; dan
    2. Seksi Sumber Daya Mineral.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 19

- (1) Pada masing-masing Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari Dinas Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Kelompok-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 21

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

### Pasal 23

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 25

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VIII ESELON

### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan apabila menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan atau menjadi Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administratif lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa.

### Pasal 28

- (1) Satuan Organisasi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi dalam Satuan Organisasi dimaksud.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 30);



2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 31);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 32);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhutanan dan

Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 38);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 50);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

  
SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008  
NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana otonomi daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu)



lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Kebumen termasuk daerah yang dapat menerapkan pola maksimal, sehingga dimungkinkan dapat membentuk sampai dengan 18 (delapan belas) Dinas Daerah, tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Perangkat Daerah, besaran Organisasi Perangkat Daerah untuk Dinas Daerah tidak dimaksimalkan.

Perubahan yang mendasar dalam organisasi dan tata kerja Dinas Daerah antara lain :

- a. perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha menjadi Sekretariat; dan
- b. perubahan Eselon Jabatan Struktural Kepala Bidang yang semula merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa menjadi Jabatan Struktural Eselon IIIb.

Namun demikian mengacu pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan apabila menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan atau menjadi Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administratif lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)

Satuan Organisasi yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, termasuk Satuan Organisasi yang bergabung dengan Satuan Organisasi lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya dan segala hal yang berkaitan dengan dengan kedinasan termasuk nama, lambang Satuan Organisasi, stempel, tempat kedudukan, pertanggungjawaban keuangan dan hal-hal kedinasan lainnya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sampai dengan

dilantiknya unsur susunan organisasi dalam Satuan Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, yakni unsur Pimpinan, unsur Pembantu Pimpinan, unsur Pelaksana dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.

Ayat (2)

Pejabat yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, termasuk Pejabat yang Satuan Organisasinya bergabung dengan Satuan Organisasi lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30


Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 24

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN KEBUMEN




BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

*[Signature]*  
 SUROSO

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN KEBUMEN




BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN KEBUMEN




BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KEBUMEN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 JULI 2008




BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juli 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

*[Signature]*  
SUROSO



BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO



BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL  
 KABUPATEN KEBUMEN




BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,  
 SUROSO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

  
SUROSO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 JULI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO



BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

*[Signature]*  
 SUROSO



BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

*[Signature]*  
 SUROSO

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 13 TAHUN 2008  
 TANGGAL 28 JULI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA  
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,  
 ttd.  
 RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen  
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN,

*[Signature]*  
 SUROSO



BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH



BUPATI KEBUMEN,  
td.  
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kbumen  
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

